



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nusa Tenggara Barat 11 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di xxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhammad Antarksa, S.H. dan Akhmad Tahriansyah, Advokat, berkantor di KANTOR HUKUM KLINIK HUKUM KALSEL LAW OFFICE beralamat di Komp. Taman Pleret Asri No. E6, Pleret, Bantul, berdomisili elektronik di antarksamuhammad15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 108/SK.KH/2/2025/PA.Blcn tanggal 26 Februari 2025 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Klaten 21 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Kotawaringin Timur, Prov.Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blc, tanggal 26 Februari 2025, dengan dalil-dalil perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 24 September 1997 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kotabaru, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, Lahir di Purwodadi, 22-04-1999 (25 tahun);
 - b. Anak Kedua, Laki-laki, Lahir di Purwodadi, 19-03-2001 (23 tahun);
 - c. Anak Ketiga, Laki-laki, Lahir di Purwodadi, 03-03-2009 (15 tahun);
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Para Pihak terlihat sejak awal pernikahan dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah harmonis karena seringnya perselisihan rumah tangga diantara kedua belah pihak yang disebabkan adanya wanita idaman lain dan kejadian ini selalu terulang selama keduanya menikah;
5. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat secara harmonis seperti layaknya pasangan suami-isteri pada umumnya, namun seiring dengan perjalanan waktu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul karena Penggugat mengetahui fakta adanya wanita idaman lain sekitar tahun 2012 dan yang paling terakhir terjadi pada bulan Agustus 2024 yang lalu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kondisi tersebut sangat menyiksa batin Penggugat sebagai istri, namun karena masih berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dan akan tetapi Tergugat masih saja melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan percekocokan antara Para Pihak semakin sering terjadi dan memperparah hubungan rumah tangga Para Pihak;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Para Pihak memuncak ketika Tergugat ketahuan berselingkuh pada bulan Agustus 2024 dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 24 Agustus 2024;
8. Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat merasa sudah tidak memperoleh kasih sayang lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi terutama bagi kondisi psikis Penggugat dan tumbuh kembang anak Para Pihak, sehingga keputusan untuk bercerai adalah solusi terakhir karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;
9. Bahwa dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut antara suami dan isteri akan tetapi dapat juga dilihat dari dampak perselisihan tersebut yakni adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 24 Agustus 2024 hingga saat ini, sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana hubungan suami isteri yang harmonis, maka dapat disimpulkan fakta-fakta diatas dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari perselisihan dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
10. Bahwa Penggugat menjadikan alasan adanya wanita lain sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tentu hal ini merupakan suatu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kausalitas yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Para Pihak;

11. Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas secara jelas menunjukkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat tidak mungkin tercapai karena kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ditentukan Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, karena antara **Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 24 Agustus 2024, sehingga Para Pihak tidak mungkin lagi dapat melaksanakan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri;**
12. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dimana dalam rumah tangga Para Pihak telah terbukti adanya perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diikuti telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan yakni sejak 24 Agustus 2024 sebagaimana berbunyi sebagai berikut:
13. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.
14. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, keretakan rumah tangga ditunjukkan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri, dan keretakan rumah tangga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian termasuk kategori sebagai perselisihan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk kembali membina rumah tangga bersama sebagaimana dimaksud berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka terdapat alasan yang cukup bagi Pengadilan Agama Batulicin untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk Menjatuhkan talak satu bai'n Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Menetapkan putusanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) karena perceraian;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Batulicin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 03 Maret 2025 dan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 18 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 September 1997 yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;

3. Hasil Cetak Dokumen Elektronik berupa Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx tanggal 3 November 2024, dapat diverifikasi secara elektronik dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Tanahumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak kelahiran anak kedua yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh dan saat ini sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena melihat dan mendengar pengakuan dari Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak kelahiran anak kedua yang lalu mulai sering terjadi perselisihan karena Tergugat beberapa tahun lalu pernah berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian saat ini Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 03 Maret 2025 dan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn tanggal 18 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Blcn.



Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Hukum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 03 Februari 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2024, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (fotokopi KTP) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah pada tanggal 24 September 1997 di KUA Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Sejak kelahiran anak kedua yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan di mana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Sejak kelahiran anak kedua serta telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.



mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'ul fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ
الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْقَعُ فِيهَا نَضْحٌ وَلَا صَلْحٌ وَحَيْثُ تَضَيُّحُ
رَابِطَةُ الرِّوَاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرِّوَجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ
رُوحُ الْعَدَالَةِ



Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمًا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ
الْعُشْرَةِ بَيِّنَ أَمَثَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ
وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ وَعَجَرَ
عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Firman Maulana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Bln.



Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Firman Maulana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp82.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)